

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)

RAUDHATUL JANNAH
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: raudhatul.190510052@mhs.unimal.ac.id

MANFARISYAH
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: manfarisyah@unimal.ac.id

SOFYAN JAFAR
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: sofyan.jafar@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine legal protection for business actors regarding halal certification for food products for micro, small and medium enterprises in Peusangan District, Bireuen Regency. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of this research, MSME business actors who market products without a halal label are permitted by the Department of Industry and Trade on the condition that they already have a distribution permit from PIRT. However, in 2024, all marketed products will no longer receive legal protection for business actors who do not register their products with halal certification to obtain a halal label.

Keywords: Legal Protection, Halal Certification.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bahwasanya pelaku usaha UMKM yang memasarkan produk tanpa label halal dibenarkan oleh Disperindag dengan syarat sudah memiliki izin edar dari PIRT. Namun, di tahun 2024 seluruh produk yang dipasarkan tidak lagi mendapat perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikasi Halal.

1. PENDAHULUAN

Serbuan pangan impor dari banyak negara yang sedang berlomba-lomba untuk mencari target konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya, cukup menjadi tantangan bagi dunia kuliner terutama yang berada di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu makanan impor ini perlu di cek dan dipastikan kehalalannya.¹ Halal merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat muslim dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak selaras dengan Syariat Islam.

Bagi masyarakat muslim yang berada di Indonesia, kejelasan mengenai informasi halal atau tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia salah satunya berkaitan dengan kehalalan suatu produk makanan, dimana masyarakat muslim berperan sebagai pelaku usaha, distributor maupun konsumen. Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.” Pemerintah Indonesia telah merespon positif perlunya sertifikasi halal secara khusus melalui beberapa kebijakan,² yakni dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Maknanya, bahwa sertifikasi halal bagi setiap produk, salah satunya produk makanan adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau mengimpor pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk

¹ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”, *Jurnal Qawwam: The Leader's Writing Universitas Trunojoyo Madura* Vol. 3, No. 1 (2022): 11.

² Muhamad, “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta* Vol. 2 No. 1 (2020): 3.

agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi serta menjual produk halal.³

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan bentuk label halal yang berlaku nasional.

Pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah menurunkan peraturan turunan atau derivatif dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan penguatan peraturan sebelumnya, dan memulai penerapan yang semestinya dari yang awalnya suka rela (*voluntary*) menjadi diwajibkan (*mandatory*). Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa "sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal".⁴

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata, tetapi juga kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum terhadap semua barang yang diproduksi, dengan demikian UUJPH akan berdampak positif bagi dunia perdagangan.⁵ Hal ini membuktikan ada banyaknya pro dan kontra dari beragam pihak mengenai peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal.

³ Sapnah, dkk., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. V No. 2 (2022): 94.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2010, hlm. 79.

Salah satu keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh adalah dapat menjalankan syariat Islam disegala bidang. Dengan adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam, pemerintah Provinsi Aceh merespon dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda). Dari peraturan-peraturan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada tataran berikutnya melahirkan Qanun Aceh.⁶ Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama dengan Perda. Qanun yang mengatur mengenai jaminan produk halal ini adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.⁷ Namun hal ini belum terlaksana sepenuhnya di daerah Peusangan tepatnya di Desa Matamamplam, Desa Gampong Raya Dagang, dan Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang menjadi lokasi fokus penelitian ini, dimana di wilayah tersebut masih ditemukan beberapa jenis kue yang tidak menyertakan label halal seperti kue kipang gring, keripik dan kerupuk dibuktikan dengan tidak adanya label halal pada kemasan produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan qanun menyatakan bahwa label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.⁸

Permasalahan ini tentu menjadi tanda tanya mengenai pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal dan faktor penghambat bagi pelaku usaha tidak menyertakan sertifikasi halal, sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal secara pasti telah menerangkan kewajiban mengenai pendaftaran sertifikasi halal, namun di Desa Matamamplam, Desa Gampong Raya Dagang, dan Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tersebut masih banyak pelaku usaha UMKM

⁶ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas HUKUM Universitas Syiah Kuala* Vol. 12 No. 2 (2012): 15.

⁷ Pasal 34 Ayat 1 huruf (a) Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁸ Pasal 1 Angka (20) Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

yang tidak mendaftarkan produk makanan hasil produksinya kepada BPJH, dibuktikan dengan tidak adanya label halal pada produk-produk tersebut.

Uraian permasalahan di atas menjadi dasar penulis melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)."

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang dikaji yakni mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dan bentuk penelitiannya preskriptif. Lokasi penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan sampel penelitian yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara tidak berstruktur serta melakukan pengkajian terhadap data-data sekunder, dan analisis data yang dipergunakan ada empat tahapan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kepastian tentang kehalalan, kesucian, dan kebaikan suatu produk untuk dikonsumsi umatnya sebagai suatu kewajiban. Standar kehalalan pada produk tersebut meliputi halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Oleh karena itu, salah satu produk yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat muslim yang harus sesuai standar kehalalan adalah pangan (makanan dan minuman) baik yang diolah ataupun yang tidak dioalh,

dengan atau tanpa bahan tambahan. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan halal yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang mengkonsumsi maupun yang memproduksinya.⁹

Mengkonsumsi produk yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim, maka negara sudah semestinya hadir untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Selaras dengan itu, pelaku usaha (Produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen, tentu dengan pemahaman yang baik tentang standar kehalalan produk dan mengimplementasikannya. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan Pemerintah atau negara dalam menjalankan instrumen perdagangan atau bisnis di antaranya melalui regulasi.¹⁰

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum atas produk halal bagi seluruh bangsa Indonesia utamanya umat muslim sebagaimana yang telah tertuang dalam alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini juga terjabar dalam beberapa perangkat hukum di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹¹

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) idealnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk agar dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut Hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Hal ini dapat dicermati

⁹ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Produk Makanan", *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara* Vol. 1 No. 1 (2018): 3.

¹⁰ Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 36.

¹¹ *Ibid*, hlm. 37.

dari tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Untuk itu penyelenggaraan sistem jaminan produk halal harus sesuai dengan asas-asas diantara asas perlindungan dan kepastian hukum.

Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tanpa membedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UUJPH juga mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal oleh MUI dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan berlaku konsekuensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Proses sertifikasi membutuhkan biaya yang dibebankan kepada produsen dengan besaran sesuai dengan jenis produknya dan besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku dan jumlah pabrik atau *outlet*. Kewajiban sertifikasi ini tentu akan memberatkan bagi pelaku usaha yang masuk kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 UUJPH, Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah, salah satunya pemerintah daerah. Kata "dapat" dalam Pasal 44 ini belum memberikan kepastian hukum bagaimana fasilitasi itu dilaksanakan. Dukungan Pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting karena berkaitan dengan tugas pebantuan di bidang pemberdayaan UMKM berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yaitu Desa Matamamplam, Desa Gampong Raya Dagang, dan Desa

¹² Tri Hidayati dan Erry Fitrya Primadhany, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia* Vol. 2 No. 28 (2021): 376.

Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen merupakan salah satu desa penghasil beberapa jenis kue yang tidak menyertakan label halal seperti kue kipang gring, keripik dan kerupuk dibuktikan dengan tidak adanya label halal pada kemasan produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk itu, perlu penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada produk UMKM tentang sertifikasi halal ataupun label halal yang harus ada pada kemasan setiap produk yang dihasilkan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM yang memasarkan produk tanpa label halal perlu dikaji dan dijelaskan untuk mengetahui apakah pemasaran produk yang dilakukan dibenarkan atau dilarang oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Produk yang tidak memiliki label halal boleh memasarkan produknya dengan syarat sudah memiliki izin edar dari dinkes Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), kecuali produk yang wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan BPOM seperti garam kemasan (garam jangka). Pemasaran produk yang dibolehkan tanpa label halal dengan syarat pelaku usaha memiliki izin edar dari dinkes PIRT hanya berlaku hingga tahun 2023 ini, sedangkan untuk tahun 2024 dan seterusnya, semua produk yang beredar di seluruh Indonesia termasuk di Aceh harus memiliki label halal pada produk yang dihasilkan. Artinya bahwa semua produk UMKM yang sudah memiliki izin edar PIRT boleh dipasarkan walaupun tidak terdapat label halal pada kemasan produknya, dan pelaku usaha bebas memasarkan produknya hanya di tahun 2023, sedangkan pada tanggal 17 Oktober 2024 nanti, semua produk yang beredar harus sudah memiliki label halal pada kemasan produknya.¹⁴

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa pelaku usaha UMKM yang memasarkan produknya tanpa label halal dibenarkan oleh disperindag berdasarkan aturan yang berlaku, dengan syarat para pelaku usaha tersebut memiliki izin edar dari

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁴ Eliya Novita, Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Koperasi dan UKM Disperindag Kabupaten Bireuen, *wawancara* tanggal 20 Agustus 2023.

PIRT. Artinya bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini sudah terjamin, hanya sampai tahun 2023 ini, sedangkan pada tahun 2024 seluruh produk yang dipasarkan oleh UMKM di seluruh Indonesia wajib menggunakan label halal, dimana tidak ada lagi perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal. Oleh karena itu, untuk tahun 2024 seluruh produk UMKM yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali wajib menggunakan label halal pada produk yang diedarkan atau dijual kepada konsumen, tanpa perlindungan hukum lagi.

b. Faktor Penghambat Bagi Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang tidak Menyertakan Sertifikasi Halal pada Produk Usaha yang Dihasilkan

Faktor penghambat bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang tidak menyertakan sertifikasi halal pada produk usaha yang dihasilkan itu meliputi faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini berupa sikap dan juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun faktor internal terjadinya hambatan bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang tidak menyertakan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan yaitu masih kurangnya kesadaran hukum mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 6 (enam) orang pelaku usaha yaitu bahwasanya pelaku usaha hanya sekedar mengetahui tentang label halal dan tidak mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Usman sebagai pelaku usaha bahwasanya hanya mengetahui tentang produk halal yaitu suatu produk yang sudah memiliki label halal, sementara mengenai kewajiban sertifikasi halal belum mengetahuinya.¹⁵

Pendapat serupa juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Maryana yang hanya sekedar mengetahui produk halal itu adalah yang sudah ada label halalnya dan

¹⁵ Usman, Pelaku Usaha Kerupuk, *wawancara* tanggal 12 Juli 2023.

mengenai wajib sertifikasi halal tidak mengetahuinya.¹⁶ Selanjutnya, adapun pendapat lainnya dari Hendra yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya ke dinas yang mengurus sertifikasi halal yaitu karena pelaku usaha ada yang sudah mengurus P-IRT yang mana apabila sudah mendaftarkan P-IRT maka sudah dianggap boleh untuk dipasarkan.¹⁷

Selain itu, mengenai tidak adanya sertifikasi halal sejauh ini belum ada masyarakat yang komplain dikarenakan yang menjadi konsumen merupakan masyarakat setempat jadi sudah lebih percaya terhadap produk-produk yang dihasilkan untuk tingkat kehalalannya.¹⁸ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Putri bahwasanya pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan makanan UMKM yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut hanya diedarkan atau dijual hanya kepada penduduk setempat ataupun tetangga saja, dan tidak melakukan transaksi ke luar daerah.¹⁹

Mengenai sertifikasi halal juga disampaikan oleh Usman yang menyatakan bahwa pelaku usaha banyak yang tidak mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal dan hanya sekedar mengetahui tentang produk halal adalah produk yang sudah memiliki label halal dikarenakan pelaku usaha tidak mendapatkan edukasi ataupun sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal.²⁰ Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya faktor internal pelaku usaha tidak menyertakan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban atau dasar hukum dari sertifikasi halal tersebut. Dengan kata lain, faktor internalnya seperti yang teruraikan di bawah ini yaitu:

- 1) Kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha karena tidak mendapatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal.
- 2) Pelaku usaha beranggapan bahwa pemasaran produk sudah aman apabila sudah mendapatkan izin dari PIRT.

¹⁶ Maryana, Pelaku Usaha Kerupuk, *wawancara* tanggal 12 Juli 2023.

¹⁷ Hendra, Pelaku Usaha Keripik, *wawancara* tanggal 20 Juli 2023.

¹⁸ Nasir, Pelaku Usaha Keripik, *wawancara* tanggal 20 Juli 2023.

¹⁹ Putri, Pelaku Usaha Kipang Gring, *wawancara* tanggal 27 Juli 2023.

²⁰ Usman, Pelaku Usaha Kipang Gring, *wawancara* tanggal 27 Juli 2023.

- 3) Pelaku usaha tidak menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting dengan alasan karena yang membeli hanya masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa masyarakat masih menganggap sertifikasi halal itu belum wajib atau tidak wajib karena untuk pemasaran produk bisa dilakukan dengan izin dari PIRT dan masyarakat juga mengakui bahwa mereka tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal karena kurangnya sertifikasi halal dari Pemerintahan Aceh ataupun lembaga yang berwenang di bidang sertifikasi halal setempat.

Seharusnya masyarakat tidak menjadikan alasan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal karena undang-undang telah mewajibkan sertifikasi halal sejak lama. Jadi, ketidaktahuan terhadap undang-undang itu tidak boleh dijadikan alasan sebagai faktor penghambat untuk mendaftarkan sertifikasi halal sehingga kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terhadap sertifikasi halal tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih memiliki kurangnya kesadaran hukum.

Sementara faktor eksternalnya yaitu kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh pelaku usaha bahkan sekarang tidak ada lagi sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh, Khususnya di Kecamatan Peusangan Selatan sendiri sehingga pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal tersebut secara keseluruhan. Selain itu juga masih kurangnya kesadaran konsumen terhadap makanan halal dikarenakan masyarakat yang berfikir semua makanan yang dijual adalah halal yang terpenting bukan berasal dari bahan dan produk haram. Dengan demikian, karena kurangnya kesadaran konsumen dalam memahami pentingnya produk halal atau kurang menekankan pada kehalalan saat membeli makanan atau minuman, sehingga pelaku usaha UMKM merasa kurang dorongan untuk mengikuti sertifikasi halal.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen salah satunya dengan Andini yang menyatakan bahwasanya ketika membeli makanan ataupun minuman tidak pernah mempertanyakan perihal halal atau tidaknya makanan yang dijual oleh pelaku usaha.²¹ Selanjutnya, Andi juga menyampaikan hal serupa bahwa

²¹ Andini, Konsumen, *wawancara* tanggal 13 Juli 2023.

ketika membeli makanan atau minuman tidak pernah mempertanyakan kehalalannya atau dengan kata lain kurang teliti terhadap makanan dan minuman yang dibelinya.²²

Selain itu, konsumen merasa percaya terhadap pelaku usaha UMKM dikarenakan konsumen hanya membeli makanan atau minuman disekitar daerah mereka. Pendapat serupa juga sama yang dikatakan oleh ketiga konsumen lainnya yang bahwasanya mereka tidak pernah menanyakan kualitas kehalalan suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha UMKM.²³ Sehingga menurut pelaku usaha, mereka percaya terhadap produk mereka sendiri bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal dan tidak memerlukan sertifikasi halal dalam produk makanan mereka. Pelaku usaha juga meyakinkan bahwa mereka membeli bahan-bahan untuk produk makanan dan minuman mereka halal sehingga aman dan halal untuk dijual.

c. Upaya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Disperindag) Kabupaten Bireuen untuk Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha tentang Sertifikasi Halal

Disperindag berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha termasuk UMKM untuk proses pengajuan ataupun pembuatan sertifikasi halal, seperti pengisian form sertifikasi halal, dan pengiriman berkas pengajuan sertifikasi halal ini kepada LPPOM dan MPU Aceh. Jika ditemukan produk UMKM tidak memiliki label halal dan tidak memiliki sertifikasi halal di pasaran, maka disperindag akan melakukan pembinaan dan mengajak pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal pada produknya untuk mendaftarkan sertifikasi halal dengan cara mengisi *form* pendaftaran pada disperindag, kemudian membawa KTP sebagai syarat administrasi.²⁴

Upaya disperindag untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah dengan mengadakan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM, sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2017. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, disperindag

²² Andi, Konsumen, *wawancara* tanggal 13 Juli 2023.

²³ Kasir, Konsumen, *wawancara* tanggal 14 Juli 2023.

²⁴ Eliya Novita, Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, *wawancara* tanggal 27 Juli 2023.

tidak lagi melakukan sosialisasi, melainkan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha termasuk UMKM mengenai sertifikasi halal ini. Mekanisme pembinaan ini dimulai dari disperindag mendatangi tempat usaha, kemudian melakukan pengamatan terhadap produk dan pemeriksaan produk secara kasat mata, setelah itu bertanya beberapa hal terkait kehalalan produk, jika terdapat ketidaksesuaian produk dengan peraturan yang berlaku salah satunya mengenai sertifikasi halal atau label halal (seperti produk yang diedarkan tidak memiliki label halal dan tidak memiliki izin edar dari PIRT), maka disperindag akan langsung memberikan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut.²⁵

Pembinaan yang dilakukan oleh disperindag yaitu, disperindag akan menganjurkan pelaku usaha untuk menjaga dan menjamin kebersihan dalam proses produksi produk, baik dari segi bahan, proses pembuatan serta tempat produksi. Kemudian disperindag akan memerintahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan izin *Online Single Submission* (OSS), yang nantinya dari proses pendaftaran tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang nantinya NIB ini menjadi bukti izin pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS. Untuk jenis produk usaha makanan dan minuman, maka disperindag akan memerintahkan pelaku usaha melakukan pendaftaran izin kepada dinas kesehatan (Dinkes) yang nantinya akan dikeluarkan oleh PIRT, setelah itu pelaku usaha akan diperintahkan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan mendaftarkan sertifikasi merek. Tujuan PIRT adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM aman untuk dikonsumsi, serta untuk memperluas jangkauan edar pemasaran.²⁶

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau. Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal.

4. KESIMPULAN

²⁵ Azizah, Penyusun Bimtek Industri Kabupaten Bireuen, *wawancara* tanggal 27 Juli 2023.

²⁶ Azizah, Penyusun Bimtek Industri Kabupaten Bireuen, *wawancara* tanggal 27 Juli 2023.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu di tahun 2023 masih dibolehkan bagi pelaku usaha UMKM yang memasarkan produknya tanpa label halal oleh Disperindag berdasarkan aturan yang berlaku, dengan syarat para pelaku usaha tersebut memiliki izin edar dari PIRT. Artinya, bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini sudah terjamin hanya sampai di 2023 saja, sedangkan pada tahun 2024 seluruh produk yang dipasarkan oleh UMKM di seluruh Indonesia wajib menggunakan label halal, dimana tidak ada lagi perlindungan bagi yang tidak memiliki sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Makruf. 2010. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bahri, Syamsul. 2012. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 12(2).

Fauzy, Akhmad. 2019. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka.

Hartoko, Alfa. 2010. *40 Tool Dahsyat untuk Mengelola Bisnis UMKM*. Jakarta: Gramedia.

Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Hosanna, Melissa Aulia dan Susanti Adi Nugroho. 2018. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara* 1(1).

Humaira, Ayu, Yulia dan Fatahillah. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* IV(2).

Hidayati, Tri dan Erry Fitriya Primadhany. 2021. Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah Indonesia* 2(28).

- Muhamad. 2020. Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta* 2(1).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizati, Nurul. 2022. Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada *Home Industry* Makanan Khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Banda Aceh Besar). *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Sapnah, Manfarisyah dan Fauzah Nur Aksa. 2022. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* V(2).
- Salam, Alva dan Ahmad Makhtum. 2022. Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Jurnal Qawwam: The Leader's Writing Universitas Trunojoyo Madura* 3(1).
- Sabran, Ahmad. 2021. Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangkaraya. *Skripsi*. Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri.
- Urvash, Echa Yuana, Marlia Sastro dan Arif Rahman. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum pada Depot Airminum yang tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* IV (3).
- Waskito, Danang. 2015. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.